



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir Kudus, 20-08-1977, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Alamat Ibu xxxxxxxx Rt. 001 Rw. 002 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **advokat** xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Indonesia Telp. 0822 4808 5005, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2024;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kudus, 18 -06-1980 Umur 44 tahun Agama Islam Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx Pendidikan SLTP/Sederajat Alamat xxxxxxxx Rt. 005 Rw. 001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 05 Februari 2004 Pemohon dan Termohon telah menikah secara syah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan akta pernikahan dengan nomor register xxxxxx;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda cerai gugat tanpa anak;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah bersama dialamat xxxxxxxx Rt. 005 Rw. 001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 02 orang anak yang Bernama;
 1. Anak pertama laki-laki lahir dikudus tanggal 17-11-2004 umur 20 tahun;
 2. Anak kedua Perempuan lahir dikudus tanggal 25-05-2012 umur 12 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan 1 tahun (2005) kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon adalah;
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi yang dirasakan, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon bersikap semaunya sendiri dan tidak menghargai Pemohon bahkan tega meninggalkan bayi yang masih berusia 3 bulan selama 3 bulan;
- c. Termohon berwatak keras dan susah dinasehati dan sering pergi tanpa pamitan dengan Pemohon dan mengunci pintu dan semua kamar sehingga ketika pulang kerumah Pemohon seperti maling;
- d. Termohon tidak bisa diajak berdiskusi, bermusyawarah, bercengkrama atau hal apapun yang membuat suasana jadi nyaman;
6. Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon agar bersikap yang baik layaknya seorang istri, menghargai Pemohon sebagai seorang Suami, menghormati dan menghargai orang tua Pemohon tetapi Termohon mengabaikan saran dan nasehat dari Pemohon dan jika diajak berkomunikasi selalu saja mengajak bertengkar dan minta dipulangkan kerumah orang tuanya;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pertengahan bulan Februari 2019 pada waktu Pemohon baru pulang kerja melihat rumah berantakan dan kamar belum dibereskan, makanan tidak tersedia, Pemohon bertanya seharian apa saja yang dilakukan kenapa kondisi rumah seperti ini, sampai kapan perilakumu berubah ke hal yang lebih baik, dengan nada marah dan emosi Termohon menjawab, Termohon seharian keluar rumah ada pesta atau rewang teman dan Termohon ingin bebas berteman dan mencari kebahagiaan bersama teman-temannya dan menganggap Pemohon merusak kebahagiaan Termohon dan berkata menyesal telah dinikahi Pemohon;
8. Bahwa 1 hari sejak peristiwa tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua dialamat seperti tersebut diatas, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
9. Bahwa Pemohon telah sering menasehati dan pernah membangun nikah, dan membina rumah tangga yang baik, dan juga pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan memberi kesempatan kepada

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk merubah sikap dan kebiasaan yang kurang baik dan membina rumah tangga yang baik namun Termohon tidak mepedulikan nasehat Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada pendiriannya dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena dan rumah tangga tidak dapat diselamatkan dan terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali Pemohon telah berusaha bertahan dengan memberi kesempatan Termohon untuk berubah namun sudah tidak ada i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Pemohon mengajukan gugatan talak cerai kepada Termohon supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Pemohon merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang majelis Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Sunarto, S.H., M.H. tanggal 10 Juni 2024, ternyata mediasi **berhasil sebagian**;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan agar kesepakatan hasil mediasi dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa isi pokok kesepakatan perdamaian dalam mediasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak yang bernama Anak pertama laki-laki lahir dikudus tanggal 17-11-2004 umur 20 tahun dan Anak kedua Perempuan lahir di Kudus tanggal 25-05-2012 umur 12 tahun, ditetapkan bersama Termohon (Ibunya) dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut, sampai anak tersebut usia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :
 - *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
 - Nafkah *hadhonah* sejumlah Rp100.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk posita nomor 1 (satu) sampai dengan posita nomor 4 (empat) adalah benar;
2. Untuk posita nomor 5 (lima) tentang penyebab terjadinya pertengkaran bisa jawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Termohon menuntut nafkah dari Pemohon, hal itu disebabkan karena memang nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang, karena Pemohon memberi nafkah kepada Termohon paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya;
 - b. Bahwa benar Termohon pernah meninggalkan anak ketia berumur 3 (tiga) bulan selama 3 (tiga) bulan, hal itu disebabkan karena Pemohon

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



selalu berikap kasar kepada Termohon, oleh karena Termohon merasa tidak kuat dengan sikap Pemohon, sehingga Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

- c. Tidak benar Termohon berwatak keras, dan benar Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, Termohon keluar rumah adalah untuk bekerja, adapun Termohon tidak ijin karena Pemohon sering tidak ada di rumah, dan Termohon kalau pergi mengunci rumah karena di rumah tidak ada siapa-siapa sehingga untuk keamanan Termohon harus mengunci rumah;
 - d. Tidak benar Termohon tidak bisa diajak berdiskusi, bermusyawarah dan bercengkerama, justru Pemohonlah yang tidak pernah mengajak berbicara Termohon, bahkan Pemohon juga jarang berbicara dan bercengkerama dengan anak-anaknya sehingga anak-anaknya hampir tidak mengenali ayahnya (Pemohon);
3. Bahwa untuk posita nomor 5 (lima) adalah benar;
 4. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon/Kusanya menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33190062008770006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 26 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah tertanggal 05 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan Buku

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Register KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bernama : Siti Rohmah, S.Ag., Staf Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

- 1 **Saksi 1**, keponakan Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejapa dan Termohon berstatus janda tanpa anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Xxxx RT 005 RW 001 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 5 (lima) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat yang sama;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali lebih;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda tanpa anak;
- Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena sejak 5 (lima) tahun sudah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali; ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon dan berwatak keras serta tidak bisa dinasehati;
- Bahwa selama berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;Saya tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan sorang saksi yaitu:

Saksi Termohon, paman Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun karena Pemohon pergi bekerja di Kalimantan ;
- Bahwa selama berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sunarto, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 10 Juni 2024, mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dimasa yang akan datang, disebabkan Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon bersikap semaunya sendiri dan tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak bisa diajak berdiskusi, bermusyawarah, bercengkrama atau hal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun membantah sebagian dari penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2004 di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu: **xxxxxxxxxx** dan **xxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi di persidangan bernama **xxxx**;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan satu orang saksi di persidangan maka kesaksian dari satu orang saksi yang diajukan tergolong pada *unus testis nulus testis*, sesuai dengan Pasal 300 ayat (1) HIR, keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Februari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai janda;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama, laki-laki, lahir di Kudus tanggal 17-11-2004, umur 20 tahun dan Anak kedua, perempuan, lahir di Kudus, tanggal 25-05-2012, umur 12 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun dan selama itu pula

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Bahwa selain ketentuan dalam peraturan tersebut, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 juga mengatur mengenai hal tersebut dimana gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa indikator-indikator tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta kejadian dalam rumah tangga

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 4 bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan dan justru semakin terlihat berlarut larut maka menurut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 5 yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang. Bahwa perpisahan antara suami isteri bisa jadi menjadi masa introspeksi diri keduanya apakah akan menuju ke arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa terhadap kasus rumah tangga Pemohon dan Termohon perpisahan yang terjadi tidak menunjukkan arah perbaikan karena selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung, sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri dan puncaknya justru Pemohon mengajukan perceraian maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga maka indikator *broken marriage* angka 2, 3 dan 4 dalam hal sudah tidak ada komunikasi dan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian nomor 6 majelis hakim telah berupaya mendamaikan dalam setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi namun tidak berhasil, keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat indikator *broken marriage* angka 1 mengenai sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator-indikator *broken marriage* yang telah terpenuhi dan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah*

SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف وتسريح باحسن

Artinya: “ *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa *talak satu raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tertanggal 3 Juni 2024 sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi tertanggal 10 Juni 2024 oleh Mediator bernama **Sunarto, S.H., M.H.** dan Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak yang bernama Anak pertama laki-laki lahir dikudus tanggal 17-11-2004 umur 20 tahun dan Anak kedua Perempuan lahir di Kudus tanggal 25-05-2012 umur 12 tahun, ditetapkan bersama Termohon (Ibunya) dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut, sampai anak tersebut usia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
 - Nafkah hadhonah sejumlah Rp100.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 15 Januari 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta biaya hadhonah anak untuk bulan pertama tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2024 dan Laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024, sebagai berikut:
 - 1.1. Hak asuh/*hadhanah* anak bernama Anak pertama laki-laki lahir dikudus tanggal 17-11-2004 umur 20 tahun dan Anak kedua Perempuan lahir di Kudus tanggal 25-05-2012 umur 12 tahun, ditetapkan kepada Termohon (Ibunya), dengan kewajiban bagi Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut;
 - 1.2. Pemohon (**PEMOHON**) membayar tunai secara langsung sebelum pengucapan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**), berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

1.3. Biaya *Hadhonah* terhadap dua orang anak sebagaimana amar angka 3.1. sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu tahun);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Drs. Slamet Abadi

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp14.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp259.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Sebelan Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds